

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**



Oleh:

SURYA NINGSIH

NIM : 106170219

Pembimbing:

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

Yudi Armansyah, M. Hum

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1442/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar starta satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan asli hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 2021



SURYA NINGSIH
106170219

Pembimbing 1 : Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H
Pembimbing 11 : Yudi Armansyah,M.Hum
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM, 16 Simp. Sungai Duren
Kab. Muara Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 2021

Kepada YTH,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi suadari Surya Ningsih, Nim ; 106170219 yang berjudul : **“Problematikan Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020”**. telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb

Pembimbing 1


Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H

NIP : 197201022000031005

Pembimbing 11


Yudi Armansyah, M. Hum

NIP : 19750221200701215



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-5312/D.II/PP.009/03/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Problematika penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020 "

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Surya Ningsih

NIM : 10617219

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 September 2021

Nilai Munaqasyah : 77,99(B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Masbariyah.S.Ag.M.Fil.I

NIP. 1972011620032003

Penguji I

H.M. Zaki, S.Ag. M.Ag

NIP.19751171999031002

Penguji II

Dra. Rafika, M.Ag

NIP. 196809181994032003

Pembimbing I

Dr. Sayuti, S. Ag. M. H

NIP.197201022000031005

Pembimbing II

Yudi Armansyah, S. Th. I. M. Hum

NIP. 198606062015031007

Sekretaris Sidang

Zakaria S. Ag

NIP. 97603262002121001

Jambi, Oktober 2021


Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. Sayuti, S. Ag. M.H

NIP.19720102 2000031 005



MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا فَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah:8)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Problematika Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis yang diamati serta mempertimbangkan asumsi dari buku-buku, artikel, jurnal sebagai narasumber, tempat, dan arsip atau dokumen. Hasil kesimpulan peneliti adalah hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memerintahkan, tertuang dalam pasal 28D ayat 3 UUD NKRI 1945. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang tidak kepuasan paslon nomor urut 01 dalam perolehan surat suara. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 ada pelanggaran yang mengakibatkan melakukan pemilihan umum ulang di 5 Kabupaten yang banyak mengalami pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020.

Kata Kunci : *Hak Pilih, KPU, Pemilu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan sempurna, serta dengan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph. D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Pemimbing I dan II dan menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi

6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sumadi dan Ibu Rumiyani yang selalu menjadi semangat dalam setiap langkah perjalanan hidupku, yang tak hentinya memberikan doa disepanjang perjalanan hidupku.
7. Kakakku tercintanya Selvi Nurhidayah SP yang selalu memberikan doa dan dukungan serta arahan selama ini kepada penulis.
8. Kepada teman-teman sejawat dan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita semua.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini, kecuali doa kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Jambi, 12 Agustus 2021

Penulis

Surya Ningsih
106170219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Tinjauan Pustaka	26
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulis.....	28
BAB II : HAK PILIH SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA	
A. Hak Pilih dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	30
B. Hak Pilih dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.....	32
C. Perlindungan Hukum dalam Sistem	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketatanegaraan indonesia..... 35

BAB III : GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

A. Sejarah Singkat KPU Provinsi Jambi.....	41
B. Pengertian KPU.....	42
C. Visi dan Misi KPU Provinsi Jambi.....	44
D. Tugas dan Wewenang KPU.....	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
1. Hak Pilih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).....	49
B. Problematika Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.....	50
1. Data Problematika Penggunaan Hak Pilih.....	50
2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Problematika Penggunaan Hak Pilih.....	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan syarat penting dalam negara demokratis. Demokrasi di Indonesia sendiri mengalami dinamika dengan pola dan karakteristiknya. Indonesia menduduki posisi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India.¹ Diselenggarakan pemilihan umum selain bertujuan untuk mengimplemetasikan kedaulatan rakyat juga sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pemilu adalah wujud nyata demokratis procedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu, yaitu seperti telah dikemukakan maka diambil dari Undang-Undang (UU) Pemilu, bermakna sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan dirinya sebagai

¹ Farahdiba Rahmah Bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrensi, Pemilu Indonesia*, (Makassar : Vol. 3/NO 1 2004) hlm 11

² Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu* (Bandung : Nusa Media, 2018) hlm 155

negara demokratis. Pemilu pertama pada tahun 1955 dilaksanakan dalam situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Dalam penilaian umum, Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang ideal karena berlangsung demokratis. Salah satu semangat reformasi adalah mendemokratiskan pemilu yang pada masa lalu, yaitu pemilu-pemilu era Orde Baru (pemilu 1971, 1977, 1987, 1992, dan 1997), Pemilu sekedar sebuah ritual politik lima tahun yang penuh rekayasa politik otoritarian yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu (*electoral laws*) dan dalam proses pelaksanaan pemilu (*electoral process*), sehingga yang terjadi sesungguhnya bukan pemilu dalam arti sebenarnya, melainkan “*seolah-olah pemilu*” yang hasilnya sudah bisa ditebak, yakni sekedar untuk melenggengkan kekuasaan.³

Pemilu pertama di era reformasi digelar pada tahun 1999, tidak saja bertujuan untuk membangun Indonesia yang demokratis, namun juga diharapkan mampu meletakkan dasar kepemimpinan yang berpihak pada usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan keadilan bagi rakyat . setiap penyelenggaraan pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran.

Pilkada serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara kebersamaan dalam waktu yang sama di beberapa wilayah, sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara serentak. DPR

³ Prihatmoko, dkk, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*, (Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2008), hlm 5

mengesahkan UU No. 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota disahkan.⁴ Dan Pilkada untuk memilih Presiden, Legislatif, Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai pemimpin kepala daerah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dipaksakan dari pemilihan umum karna pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁵

Pilkada sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota Masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.⁶

Secara proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah. Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah secara langsung jauh lebih mahal

⁴ Zegi Mulyadi, *Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi dalam Memberikan Pendidikan Politik di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Wali Kota Jambi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas UIN STS Jambi, Tahun 2020

⁵ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia (Makassar; 2010)*, hlm 35

⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2005), hlm 35

dibandingkan dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD.⁷ Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang sengketa pemilihan kepala daerah telah mendominasi perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi.⁸

Hak pilih adalah hak politik warga negara yang diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap warga negara mempunyai hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Sejak abad ke 17 keberadaan hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dijamin, sat itu hak politik mencakup hak pilih, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak pilih (*right to be candidate*), namun belum seperti yang dimaksudkan dewasa.

Hak memilih dan dipilih secara eksplicit dalam *International Covenant On Civil and Political Rights* dinyatakan dalam Pasal 25, yang berbunyi:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, an untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendir pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warganegara.”

⁷ Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2006), hlm 59

⁸ <https://www.antaranews.com> 08 Maret 2021 pukul 16:25

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menempatkan hak dipilih dan memilih hamper tanpa batas. Sebab, hak pilih dan memilih tidak boleh dibatasi sekalipun untuk memaksud ingin menciptakan pemilihan umum yang dapat menghasilkan kepemimpinan politik yang berintegritas dan tidak cacat moral. Artinya, hak pilih yang awalnya diletakkan dititik pembatasan digeser secara bebas ke titik pembatasan dengan spectrum yang lebih luas, yaitu pembatasan yang harus dapat dilakukan karena alasan ketidakcakapan saja.

Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru dengan mengaburkan antar suara yang sah dan suara yang tidak sah selama proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, hal secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara Sah Pemohon, karena Pratik ini membuat adanya penggelembungan dan pengurangan terhadap perolehan suara para Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, sehingga perolehan suara pemohon yang selama ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



menurut Lembaga surveyindependent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 585.203 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) suara / selisih suara yang sangat tipis dari Paslon lain yang diuntungkan oleh adanya pembiaran Pratik pelanggaran dan kecurangan oleh termohon.⁹

Table 1.1 perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H.,M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani,M.Pd.I	596.621	Pelanggaran KTP (-) 13.487 Pelanggaran 6 Desa (-) 6.536	576.598

Bahwa Pratik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan posisi perolehan suara secara pasif dan signifikan. Pelanggaran Pemilu dibedakan dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu.

⁹<https://www.mkri.id>, 06 Maret 2021,13:25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Table 1.2 daerah dan TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang¹⁰

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahann	TPS
1	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	04 dan 05
			Ladang Panjang	2,3,4,5,6,7,12,13,14,,16 dan 19
		Sungai Bahar	Tanjung Harapan	04
			Mekar Sari Makmur	05 dan 06
			Suka Makmur	05
			Margamulya	03,04,07 dan 09
		Jambi Luar Kota	Pijoan	02,03,04,08,10 dan 12
			Pematang Gaja	02,04 dan 05
			Rengas Bandung	01,02, dan 06
			Pematang Jering	01
			Maro Sebo	01
			Sarang Elang	02
			Sungai Duren	01,02 dan 03
			Simpang Sungai Duren	01,05,06 dan 07
			Penyengat Olak	01 dan 04
			Sinau	04
			Kademangan	04
			Mendalo Darat	15,16 dan 19
			Mendalo Indah	01,02,03,04,05,07 dan 08
Muara Pijoan	01,02 dan 05			
2	Kerinci	Danau Kerinci	Koto Tuo Ujung Pasir	01
			Pondok Beringin	02
		Bukit Kermang	Lolo Gedang	01
			Lolo Hilir	01
			Pasar Kerman	01
3	Batanghari	Bajubang	Bungku	04
			Bajubang	10
			Penerokan	17

¹⁰ <https://nasional.kompas.com> 12 April 2021 22:04

		Mersam	Sengkati Kecil	03
			Kembang Paseban	08
		Maro Sebo Ulu	Kembang Seri Baru	02
		Muara Bulian	Napal Sisik	14
4	Sungai Penuh	Kotabaru	Dujung Sakti	01
5	Tanjung Jabung Timur	Sadu	Sungai Lokan	01 dan 05
		Mendahara	Mendahara Ilir	08
		Dendang	Kuala Dendang	03
			Kota Kandis Dendang	01,02 dan 03
		Sidomukti	02,04 dan 06	
		Rantau Indah	01 dan 08	
Catur Rahayu	01 dan 06			

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.¹¹ Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintah.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau

¹¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang : Ikip Semarang Press, 1995) hlm

memengaruhi hidupnya.¹² Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹³

Dalam hubungan dengan negara-negara berkembang Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, teroganir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Mariam Budiarjo secara umum menagrtikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*piblik policy*). Terakhir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi opsisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintah.

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gremedia Widisarana Indonesia, 2007) hlm 140

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukann alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pimpinan pemerintah.¹⁴ sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua* spectator artinya orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, *ketiga*, *gladiator*, artinya mereka yang secara aktif terlibat dala proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pakerja kampanye, dan aktivis masyarakat.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penggunaan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?
2. Bagaimana Problematika penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan penggunaan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Gremedia Widisarana Indonesia, 2007) hlm. 142

¹⁵ *Ibid*, hlm 143

- b. Untuk mengetahui bagaimana problematika penggunaan hak pilih dalam Pilgub dan Wilgub Privinsi Jambi 2020.
2. Kegunaan dari penelitian
 - a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi satu (S1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana problematika penggunaan hak pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi.
 - c. Untuk memperdalam ilmu yang telah dipelajari dalam jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.

D. Kerangka Teori

1. Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia 1945.¹⁶ Pemilu tersebut yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kemudian Pemilu adalah merupakan penerapan nilai keserataan dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari rakyat. Penyelenggara negara, khususnya pemimpin eksekutif dan anggota legislative

¹⁶ Undang-undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2012 pasal 1

dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Legitimasi pemerintahan terutama bukan pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi pada persetujuan dan pilihan rakyat.¹⁷ Bagi negara demokrasi modern, Pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berbeda di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu bernegara.¹⁸

Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan harus sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017.¹⁹ Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.
- b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.

¹⁷ Panjaitan, *Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, hlm 160

¹⁸ M. Gaffar Jenedjri, *Politik Hukum Pemilu, Cet. 1* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm

¹⁹ Pasal 2 dan 3 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- c. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari itervensi pihak lain.
 - d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu.
 - e. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih.
 - f. Tidak memberikan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain.
 - g. Memberikan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenekannya.
2. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 - a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undang.
 - b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
 - c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan
 - d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
 3. Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, penyelenggara Pemilu berkewajiban:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya.
4. Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, penyelenggara Pemilu berkewajiban:
- a. Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.
 - b. Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu
 - c. Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih atau memberikan suaranya.
5. Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, penyelenggara Pemilu berkewajiban:
- a. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas

penyelenggara Pemilu. Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung, dan

b. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

6. Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.

b. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.

c. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu, dan

d. Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

7. Dalam melaksanakan asas tertib, penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta.

b. Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat.

c. Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





2. Demokrasi

The Economist Intelligence Unit mengukur penyebab ondeks demokrasi negara-negara di dunia menggunakan beberapa parameter; tingkat kerjasama politik yang signifikan, kontribusi wilayah local yang dinamis dalam kehidupan yang adil, dan jaminan yang memuaskan untuk semua bagian dari kebebasan bersama bagi semua penduduk. Dalam hal kepemiluan di Indonesia, sudah tepatkah EIU masih menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kategori demokrasi yang masih belum sempurna sejak tahun 2017 hingga 2019 .

J. Austin Ranney (1920-2006) yang kemudian, pada saat itu membutuhkan delapan standar pokok bagi Pemilu demokratis : 1) Apabila semua warga negara dewasa dapat menikmati hak pilih baik pasif maupun aktif (*Universal adult suffrage*), 2) Terjaminnya suara semua pemilih dengan bobot yang sama (*equal righting votes*), 3) Keputusan yang harus datang dari individu itu sendiri (*pendaftaran bebas pada keputusan*), 4) keputusan signifikan (*keputusan signifikan*), 5) pemberian suara harus terbebas dari berbagai hambatan fisik dan mental dalam menentukan pilihan (*freedom to put forth audidate*), 6) Prinsip kejujuran dalam perhitungan suara (*accurate counting of choices*), 7) penyelenggaraan secara periodic (*regular election*), Pemilu tidak diajukan atau diundurkan sekehendak hati penguasa, dan 8) kejujuran dalam pelaporan hasil (*accurate reporting of results*).

Menurut Robert A.Dahl bahwa salah satu kegagalan demokrasi di zaman Romawi adalah karena rakyat tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam majelis warga di pusat pemerintahan karena itu membutuhkan biaya yang besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

dan waktu yang lama.²⁰ Namun seiring dengan semakin banyaknya penduduk negara, demokrasi secara langsung sudah tidak dapat dilaksanakan. Demokrasi secara langsung menurut Franz Magnis Suseno, tidak dapat direalisasikan melainkan juga tidak perlu.²¹ Apa yang harus diminta adalah bahwa pemerintah negara bagian tetap berada di bawah kendali warga yang berhasil.

Pemerintahan mayoritas dipandang sebagai kerangka politik dan metode paling ideal untuk mengatur kehidupan bagi setiap masyarakat umum yang menyangkut dirinya saat ini, sehingga pemerintah di semua tempat, termasuk sistem ekstremis, berusaha menyakinkan wilayah local dunia bahwa mereka berpegang teguh pada kerangka politik berbasis suara atau jika tidak ada hal lain yang sedang dalam proses menuju jalan itu.²² Di dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.²³

Demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu aliran kelompok yang menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah perang dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India,

²⁰ Robert A. Dahl dalam Muchammad Ali Sa'faat, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011) hlm. 40

²¹ Robert A. Dahl dalam Muchammad Ali Sa'faat, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011) hlm. 41

²² Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2019), hlm 10-11

²³ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Pajar Media, 2011), hlm. 1



Paskitan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan dirinya atas azas-azas komunisme, yaitu RRS, Korea Utara, dan sebagainya.²⁴

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Selain dari itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hokum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hokum (*rechttaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtaat*).

2. Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan kedua istilah “*Rechtstaat*” dan “sistem konstitusi”, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi Indonesia,

²⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 50

yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.²⁵

3. Hak Politik

Hak Politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah di pertegas dalam Pasal 43 ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun.

Hak politik untuk dipilih dan memilih yang mempunyai arti bahwa setiap warga negara sama-sama mempunyai hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pemimpin, pelaksana perkumpulan, organisasi ataupun partai politik dipertegas dengan deklarasi universal HAM pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahannya.

²⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Prinsip *'one man one vote'* menyatakan bahwa hak pilih seseorang tidak bisa diwakilkan atau dihilangkan, namun perlu diketahui bahwa hak asasi manusia ada yang bisa dicabut dan tidak bisa dicabut, dan hak pilih seseorang bagian dari hak yang bisa dicabut, karena jika dilihat dari dasar dari hak pilih yaitu hak politik. Sedang dasar dari hak politik bagian dari hak politik dan sipil dan dasar dari hak politik dan sipil yaitu hak berfikir.

Pada hakikatnya teori-teori kontral social merupakan usaha untuk mendobrak dasar pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Menurut John Locke bahwa hak-hak politik mencakup ha katas hidup, ha katas kebebasan, dan ha katas milik (*life, liberty and property*). Sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politika*.

Hak Politik warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana hak ini ada pada negara yang menganut demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.²⁶ Hak politik kaitannya sebagai hak turut serta dalam pemerintahan khususnya hak memilih, berhubungan dengan hati nurani, sehingga penggunaan hak memilih harus dijalankan dengan bebas tanpa tekanan dan paksaan.

Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakekatnya bahwa warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap

²⁶ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> 07 April 2021 13:00

warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, adanya hak politik merupakan sebuah cara dan jalur dimana masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan ikut terjun juga dalam pemerintahan.

Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
- f. Hak untuk berkumpul, berserikat
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Di dalam UU No 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²⁷

²⁷Amin Suprihatin, *Lembaga Penyelenggara Pemilu* (Klaten, 2009, Cempaka Putih), hlm. 2

Penyelenggara Pemilu atau KPU dibedakan menjadi tiga diantaranya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.²⁸

Penyelenggara yang bersifat *ad hoc* terdiri atas beberapa panitia Pemilihan Umum yang meliputi:

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat Kecamatan. Anggota PPK ini diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Desa atau Kelurahan. PPS berkedudukan di Desa atau Kelurahan. PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.

c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok penyelenggara pemungutan suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan

²⁸ Amin Suprihatin, *Lembaga Penyelenggara Pemilu* (Klaten, 2009, Cempaka Putih), hlm.

suara di tempat pemungutan suara. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD RI 1945: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu karena Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi.²⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 1945, termasuk Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2005 telah mengalami beberapa kali pembetulan, khususnya PP No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 6 Tahun 2005, dan PP No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga PP No. 6 Tahun 2005.

²⁹ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 hanya memerintahkan agar mereka dipilih secara adil, sehingga menimbulkan perdebatan rezim hukum pemilu atau bukan. Akan tetapi berdasarkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian dikategorikan sebagai Pemilu yang juga harus diselenggarakan oleh KPU beserta jajarannya (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota), sehingga disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (untuk selanjutnya disingkat Pemilukada).

5. KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara Pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum.³⁰

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU bertugas dalam

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 237

melaksanakan Pemilihan Umum. Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU memiliki arti penting dalam jalanya Pemilu di Indonesia sebagai organisasi yang memegang peranan penting dalam mengelola pelaksanaan Pemilu sehingga dipercaya tugasnya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggara pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU, daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.³¹

³¹ Muhammad Adeputera Hemas, *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kedal*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui refrensi buku-buku atau literature study kepustakaan ini untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sepanjang penelitian peneliti mengambil buku-buku, tesis, skripsi, dan artikel yang dimiliki hubungan terhadap masalah yang penulis teliti dan dibahas dalam penulisannya. Dalam penelitian ini penulis hanya lebih focus penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Yuliarta Tampubolon, Dinamika Pengaturan “Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia dalam UU Pemilihan Umum di Indonesia (studi terhadap UU Pemilu sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak pilih dalam UU Pemilu setelah dikeluarkannya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 sebagai jaminan terhadap HAM dan mengetahui bagaimana hak pilih sebagai pengejawataan dari hak asasi manusia.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Adeputera Hemas, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tahun 2019, dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemilu Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kedal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



menganalisis peran KPU dan mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU. *Ketiga*, penelitian ini dilakukan oleh Zegi Mulyadi, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas UIN STS Jambi, Tahun 2020 dengan judul Peran Komunitas Peduli Pemilu Dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Wali Kota Jambi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belakang. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan pustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen, maupun buku-buku, dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan analisis yuridis normative terhadap Penggunaan Hak pilih dalam Pemilihan Pilgub dan Wilgub Jambi 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu cara analisi hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini menyusun

diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas data. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung maupun mengenai pokok permasalahan dalam penelitian secara langsung maupun pihak-pihak tertentu, yang menggunakan hak memilinya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai wujud dari penggunaan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain, sebagai pendukung yang berkaitan dengan pokok kajian penulis. data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa dokumen-dokumen resmi maupun bahan perpustakaan lainnya.³²

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, dan sistematis penulisan.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 179

- BAB II** Tujuan umum tentang implemintasi penggunaan hak pilih dalam pemilihan pilgub dan wilgub Jambi 2020
- BAB III** Efektifitas problematika hak pilih dalam pemilihan pilgub dan wilgub Jambi 2020
- BAB IV** Pembahasan tentang hak pilih
- BAB V** Penutupan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan berdasarkan temuan dari pengelohan bahan hukum dan pengajuan saran yang berhubungan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II

HAK PILIH SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

A Hak Pilih dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) merupakan piagam terhadap Hak Asasi Manusia berisikan deklarasi atau pernyataan umum tentang Hak-hak asasi manusia.³³ DUHAM adalah dokumen Internasional yang menyatakan hak-hak dasar dan kebebasan mendasar yang menjadi hak semua manusia yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

DUHAM mengandung makna ganda, baik keluar (antar negara-negara) maupun kedalam (antarnegara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan negaranya masing-masing. Makna keluar adalah komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antara negara agar terhindar dan tidak terjerumus dalam malapetaka peperangan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Makna dalam pengertian DUHAM sedunia harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

DUHAM sebagai standar universal bagi perilaku manusia seperti yang dinyatakan dalam Mukadimah DUHAM menyatakan bahwa “Deklarasi hak-hak asasi manusia ini sebagai ukuran umum dari prestasi semua rakyat dan semua bangsa, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap alat masyarakat dengan

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.

memperhatikan terus deklarasi ini akan berusaha melalui pengajaran pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini, dan melalui cara-cara progresif baik nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pematuhannya yang efektif, baik diantara rakyat dari negara anggota sendiri maupun diantara rakyat dari daerah dibawah kekuasaannya”.³⁴

Hakikat universal HAM termaksud dalam DUHAM adalah nilai standar kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, baik dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun yang bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

Pembukaan DUHAM tersebut menggambarkan alasan dan tujuan luhur yang menjiwai masyarakat dunia agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap HAM. Dengan dijaminnya HAM, rakyat berdaulat penuh untuk menentukan nasib dengan tiada lagi kekuasaan yang bersifat absolute maupun totaliter. Adapun hak-hak yang diatur didalamnya meliputi hak Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam negara dinyatakan dalam pasal 21 ayat (3) yang berbunyi “Kemauan rakyat adalah dasar dari wibawa pemerintah; kemauan ini dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan diselenggarakan atas hak pilih yang sama dan umum dengan pemungutan suara yang rahasia, atau atas dasar prosedur pemberian suara bebas yang sama dengan itu.

Hak pilih menjadi pengejawataan dari pada Hak Asasi Manusia perwujudannya melalui pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala. Selanjutnya Hak pilih dalam DUHAM termaktub dalam Pasal 21

“(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.”

“(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.”

³⁴ Dekalarasi Universal Hak Asasi Manusia

“(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”

Pada Pasal 21 ayat (1) digambarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat dipilih dan memilih. Pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara memiliki hak untuk dipilih untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. Dan Pasal (3) menyatakan secara eksplisit hak pilih yang diwujudkan dalam pemilihan umum.

B. Hak Pilih dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik

Setelah disusunnya DUHAM, maka tahap kedua yang ditempuh oleh PBB adalah menyusun “ sesuatu yang lebih mengikat dari pada deklarasi belaka (*something more legally binding than a mere declaration*),” dalam bentuk perjanjian (*covenant*). Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM, mengatakan, “ini bukanlah sebuah perjanjian..... pada masa depan ini mungkin akan menjadi Magna Charta” . Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and*

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR dipandang sebagai peraturan pelaksana atas naskah pokoknya bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.³⁵

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi. Pertama adalah hak-hak absolut yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Kedua, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai,

³⁵ Yuliarta Tampubolon, *Dinamika Pengaturan "Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia dalam UU Pemilihan Umum di Indonesia (studi terhadap UU Pemilu sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi.³⁶

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak sipil adalah hak warga negara (civil/civis) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain. Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), perwujudan dari hak politik ditujukan pada Pasal 19, 21, dan 25 yaitu:

Pasal 19

1. Setiap orang memunyai hak untuk memunyai pendapat tanpa mendapat gangguan;
2. Setiap orang memunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasan gagasan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

Pasal 21

“Hak untuk berkumpul dalam kedamaian harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan yang dalam suatu masyarakat demokratis perlu demi kepentingan kemandirian nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum (order public), perlindungan kesehatan masyarakat

³⁶ Muhardi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik*, Demokrasi Vol. IV No. 1 (2005), hlm. 93-97

dan kesusilaan atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”

Pasal 25

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa, perbedaan yang disebut dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak;

(a) Untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan umum, langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur berdasarkan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dan harus diselenggarakan dengan pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin pernyataan kehendak bebas dari para pemilih;

(c) Untuk memasuki jabatan pemerintahan di bawah persyaratan umum yang sama di negaranya.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik Indonesia telah meratifikasinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan, pada Pasal 25, bahwa

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

(a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

C. Perlindungan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan dijadikan sebagai dasar elaborasi, sebab hal ini berkaitan dengan hak pilih, yang berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁷

³⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta-Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 47-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan hukum hak dipilih, baik dalam konsepsi negara hukum maupun konsepsi kedaulatan rakyat yang *note bene* merupakan bagian dari hak asasi manusia tercemrin sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sifat-sifat kebebasan bersama, baik pada bagian pokok sampai dengan bagian keempat.

Sesuai dengan hal ini, kewajiban negara terhadap kebebasan dasar adalah menghormati, mengamankan dan memuaskan (*to mempertimbangkan, untuk memastikan, memuaskan*). Kewajiban untuk mengamankan kebebasan bersama adalah kewajiban untuk mencegah, menghentikan sementara dan menolak setiap pelanggaran kebebasan dasar. Tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia merupakan tanggung jawab untuk mencegah, menghentikan dan menghukum setiap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia adalah kewajiban negara untuk melaksanakan, memberikan, menjamin pelaksanaan setiap hak-hak asasi melalui tindakan dan kebijakan-kebijakannya.³⁸

Sebelum menguraikan kewajiban negara untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi kebebasan dasar sebagaimana tercantum dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, khususnya dalam hal kepastian hukum, maka pada saat itu dalam lampiran terlampir. segmen, kami

³⁸ Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta: Filsafat UI Press), hlm. 194



awalnya akan mencari kata-kata yang sah, atau titik potong dan pemahaman tentang keamanan dan asuransi yang sah sehingga ada wawasan dan pemahaman yang kahas tentangnya.

Pada tataran normative perlindungan hukum selalu menjadi materi muatan dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditandai dengan sifatnya yang memaksa sekaligus disertai adanya sanksi atau hukuman bila ketentuan tersebut dilanggar. Dengan pula adanya perlindungan hukum dimaksudkan agar tidak menciptakan kerugian atau ketidaknyaman bagi setiap warga negara.

Penekanan terhadap perbuatan dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negara menjadi tujuan hukum dibuat. Hukum harus memberikan rasa aman dan jaminan untuk mendapat perlindungan hukum dari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan terdegradasinya rasa aman dan tenteram kepada warga negara. Perlindungan hukum tidak semata-mata mencakup pencegahan dari intervensi luar. Oleh karena itu perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadi materi muatan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, dalam hal ini sebagai ditentukan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)³⁹ dan secara khusus diatur dalam Bab XA “Hak Asasi Manusia”, dari pasal 28A (dua puluh empat) ayat menjadi materi muatan hak asasi manusia sebagai hasil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua. Ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua pasal 27 ayat (3)

kedua yang menuntukan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pandangan Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi warga negara meliputi dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif. Maksudnya bahwa kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum ini lebih menitikberatkan pada tujuan perlindungan hukum ini lebih menitikberatkan pada tujuan perlindungan yaitu dalam hal penyelesaian sengketa. Hal demikian mengingat bahwa rakyat, apalagi berhadapan dengan penguasa, senantiasa pada posisi lemah dan sering kalah atau dikalahkan.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi warga negara akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrument hukum yang digunakan pemerintah. Instrument hukum pemerintah yang lazim digunakan adalah suatu peraturan perundang-undang yang dikeluarkan atau sebagai produk hukum akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut ditempuh melalui permohonan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bentuk pengawasan warga negara terhadap dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh DPR bersama Presiden sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya akan lebih cermat, partisipatif dan responsif.

Dalam perspektif kepastian hukum yang menjadi dasar dari perlindungan hukum terhadap setiap warga negara ini dapat dirujuk beberapa teori:

a. Teori Utilitas

Teori ini menurut Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). *The Greatest Happiness for the Greatest Number*, artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai edonisme atau utilitarisme.

b. Teori Etis

Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributive dan keadilan komutatif. Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perorangan.⁴⁰

c. Teori Pengayoman

Teori ini mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang

⁴⁰ Dudu Duswara, *Sketsa Ilmu Hukum*, (Bandung: Reflika Aditama, 2003), hlm. 24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Dengan demikian bermaksud menyeimbangkan antara keadilan dan kepastian hukum.⁴¹

Dalam kerangka mewujudkan pengayoman tersebut, termasuk di dalamnya adalah a) mewujudkan ketertiban dan keteraturan, b) mewujudkan kedamaian sejati, c) mewujudkan keadilan, d) mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social.⁴²

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jammi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



⁴¹ Dudu Duswara, *Sketsa Ilmu Hukum*, (Bandung: Reflika Aditama, 2003), hlm. 30

⁴² Dudu Duswara, *Sketsa Ilmu Hukum*, (Bandung: Reflika Aditama, 2003), hlm. 31

BAB III

GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

A. Sejarah Singkat KPU Provinsi Jambi

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan warga negaranya. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi Negara pasal 22E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁴³

⁴³ <https://jambi.kpu.go.id> 4 Juli 2021 21:30

B. Pengertian KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi pemilihan lembaga eksekutif, lembaga legislative serta pemilukada. Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetensi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi komisi pemilihan umum (KPU). KPU terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan di bentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya di bentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di bentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.⁴⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum 5 juli 2021 21:02

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.⁴⁵

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki peran penting untuk mendorong terciptanya suasana kondusif bagi terwujudnya netralitas ASN. Penyelenggara Pemilu tidak secara khusus mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam mewujudkan netralitas ini, tetapi secara moral ada yang dapat dilakukan untuk itu.

⁴⁵ <http://www.kpu-jambikota.go.id> 5 juli 2021 21:43

Sebagai langkah preventif, misalnya KPU dapat mengingatkan ketua Korp Pengawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) di masing-masing tingkatan daerah untuk konsisten dalam memelihara netralitas ini. Pasal 6 huruf h Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴⁶

D. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 , yaitu:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilihan dari KPU Kab/Kota;

⁴⁶ Yulianto, dkk *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010), hlm. 26

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan peserta Pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
9. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepda saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
10. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi Jambi untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya.
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi BAWASLU atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



14. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jendral KPU, dan pegawai Sekretariat Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang.
15. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
16. Menetapkan kantor akutan public untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
17. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap thapan penyelenggaraan Pemilu.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴⁷ <https://jambi.kpu.go.id> 29 juni 2021 22:11

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebab itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 281 ayat (1), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislative maupun dijadikan sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memerintahkan. Tertuang secara eksplisit dalam pasal 28D ayat 3 UUD NKRI 1945. Dalam kesempatan hak yang sama itu, tidak dimaksudkan bahwa semua warga negara untuk memimpin menjadi pemimpin disuatu daerah atau negara.

1. Hak Pilih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah dalam menjamin hak politik warga negaranya selain dengan menyatakannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) juga mengaturnya dalam suatu peraturan Perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945, yakni dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang diakui keberadaan sebagai *statutory right* dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai hak konstitusional . Hak pilih ditegaskan merupakan hak konstitusional meskipun tidak tercantum secara jelas dalam UUD 1945 atau tidak secara ekspilit dinyatakan perlindungan hak pilih. Hak pilih warga negara diatur dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang; Pasal 6A ayat (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum; Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya; Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; Pasal 28D ayat (3) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴⁸ Kedudukan hak pilih menjadi hak konstitusional adalah berasal dari penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Problematika Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

1. Data Problematika Penggunaan Hak Pilih

Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru dengan mengaburkan antara suara yang sah dan suara yang tidak sah selama proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara Sah Pemohon, karena praktik ini membuat adanya pengelembungan dan pengurangan terhadap perolehan suara para Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-

⁴⁸ UUD NRI Tahun 1945 Amandemen kedua

K:pt/15/Prov/XH/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020, sehingga perolehan suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga survey independent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 585.203 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) suara / selisih suara yang sangat tipis dari Paslon lain yang diuntungkan oleh adanya pembiaran praktik pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon. pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 01 di Pilgub Jambi, sementara itu Direktur Center Hasan Mabruri mengatakan, bahwa beberapa pelanggaran telah dilaporkan ke aparat berwenang, termasuk Satgas Covid-19 dan Bawaslu Jambi. sejumlah pelanggaran oleh paslon 01 diantaranya:

- a. Pelanggaran protocol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo pada 27 September 2020.
- b. Kampanye di masa tenang, di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur.
- c. Kampanye di minggu tenang oleh paslon 01 di Perumahan Pemata Hijau, Kota Jambi pada 06 Desember 2020.
- d. Dugaan pelibatan Oknum Komisaris BUMN PT Adi Persada Property Cecep Suryana.
- e. Dugaan pencurian suara pasangan 02 untuk menggelembungkan suara paslon 01 di Kotabaru, Kota Sungai Penuh.⁴⁹

⁴⁹ <https://www.suara.com> 05 Oktober 2021 19:59

Adapun pelanggaran dilakukan paslon 02 salah satu melakukan pembagian sembako kepada masyarakat. Padahal dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

Table 1.1 perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H.,M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani,M.Pd.I	596.621	Pelanggaran KTP (-) 13.487 Pelanggaran 6 Desa (-) 6.536	576.598

Praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan Posisi Perolehan Suara calon nomor 3 secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan pola / bentuk pelanggaran sebagai berikut:

- a. Adanya pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak karena tidak mempunyai e-ktip (kartu tanda penduduk elektronik) dan surat keterangan (suket) dari dukcapil secara masif di provinsi jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- b. Adanya intervensi dan pengarahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pejabat kepala desa di muaro jambi.

Bahwa pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi / Termohon tersebut diatas adalah satu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berlanjut. Jika diperkanankan Pemohon ingin menyatakan bahwa tindakan tersebut telah disusun sedemikian rupa dan dijalankan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh salah satu Pasangan Calon dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, terutama terkait dengan adanya pemilih-pemilih yang dapat menggunakan surat suara secara masif, namun faktanya pemilih tersebut tidak memiliki hak untuk memilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga pemilih tanpa hak tersebut sejatinya hanya dijadikan wadah untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon tertentu, kondisi tersebut juga sebelumnya telah didukung adanya pengarahan dan intimidasi kepada para Kepala Desa, Petugas KPPS serta ASN secara masif dan merata, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada dan merugikan posisi perolehan hasil suara Pemohon dan menguntungkan perolehan hasil suara Pasangan Calon lain. Lebih lanjut terhadap hal ini akan Pemohon uraikan secara rinci mengenai kecurangan-kecurangan atau pelanggaran hukum tersebut.⁵⁰

Adanya pelanggaran dengan dilakukan pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak memilih karena tidak memilik KTP Elektronik selama masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 maka khusus terkait

⁵⁰<https://nasional.kompas.com> _14 Juli 2021 21:53

pelanggaran ini yang dapat dibuktikan oleh calon nomor urut 3 adalah sebanyak 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara dengan uraian sebagai berikut:

Table 1.2 11 Kabupaten yang melakukan pelanggaran

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Belum Rekam 6 Desember 2020 (8-9)
1	3	10
1	Kota Sungai Penuh	469
2	Kerinci	41
3	Merangin	302
4	Sarolangun	1.350
5	Batanghari	2.468
6	Muara Jambi	6.508
7	Tanjung Jabung Barat	815
8	Tanjung Jabung Timur	1.335
9	Bungo	0
10	Tebo	199
11	Kota Jambi	0
	Jumlah	13.487

Pelanggaran yang terjadi secara tersebar dan masif tersebut telah merugikan kedudukan perolehan suara nomor urut 03 secara nyata dan untuk menguatkan argumentasi Pemohon terkait pelanggaran, maka Pemohon telah meminta para Saksi yang mengetahui dan/atau para pemilih yang tidak berhak tersebut memberikan keterangan secara tertulis, adapun yang memberikan keterangan dalam hal ini adalah pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak memiliki Surat Keterangan dari Disdukcapil yang justru pada tanggal 9 Desember 2020 pada saat Pilkada pada kenyataannya diberikan Surat Keterangan untuk

menggunakan hak suara dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana data berikut:⁵¹

Table 1.3 Nama-nama yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak memiliki Surat Keterangan Disdukcapil

No	Nama	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
1	Nia Kurnia	Batanghari	Bajubang	Bungku	-
2	Ayu Ria Mariyani	Batanghari	Bajubang	Bungku	-
3	Ahmad Bima	Muara Jambi	Sungai Gelam	Air Merah	19
4	Marwoto	Mura Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	4
5	Nova Eliza	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	4
6	Siska Wulandari	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	4
7	Parnoka	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
8	Mulyati	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
9	Riyan Nofriyadi	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
10	Eka Lestari	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
11	Feriyani Nur Safitri	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
12	Alen	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
13	Alim	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
14	M. Saddam Furqan	Muara Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	19

⁵¹<https://www.mkri.id> 06 Maret 2021,13:25

15	Rahmat Zainuri	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	1
16	Zahra Indamaulani	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
17	Ayu Aipiyah	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
18	Dewi Fitriana	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
19	Dina Tasyah Amelia	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
20	Anisah	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	3
21	Puspa Sari	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	3
22	Kumaira	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
23	Nainita Yuniartningtiyas	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	8
24	Tomi	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	15
25	Nur Asiah	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
26	Aditia Mikola	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
27	Isma Tudayana	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
28	Sumilda	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
29	Muammar	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
30	M. Taupik	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
31	Dedi	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
32	Susila	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
33	Rizki Kurniawan	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
34	Rio Candra	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
35	Riski Anwar Nasution	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

36	Rama Andika	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
37	Hairudin	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
38	Nur Soimah	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
39	Elmia	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
40	Musrifin	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
41	Komsyah	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
42	Mastiyah	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
43	Peri Yati	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
44	Mulyono	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
45	Suratno	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
46	Wur Yaningsih	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
47	Ari Anggara	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
48	Diki Hermawan	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
49	Agus Suhendra	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
50	Risky Amanda	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
51	Fauzan	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
52	Ramadan	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
53	Wahyudi	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	14
54	Sangkut Riyadi	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	14
55	Rindi	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
56	M. Suhendri Pernando	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

57	Suci Deviyanti	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
58	Dian Rahima	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
59	Harga Pengestu	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
60	Mujila	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
61	Muslim	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
62	Hendri	Muara Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
63	Novi Riyadi	Muara Jambi	Sungai Bahar	Berkah	1
64	Nanang Danovan	Muara Jambi	Sungai Bahar	Tanjung Harapan	4
65	Siti Munawaroh	Muara Jambi	Sungai Bahar	Tanjung Harapan	4
66	Boni Fasius Agus Sulistoyono	Muara Jambi	Bahar Selatan	Ujung Tanjung	1
67	Kasmuri	Muara Jambi	Bahar Selatan	Ujung Tanjung	2
68	Inggit Shahera Chindi Nugroho	Muara Jambi	Sungai Bahar	Pasca Mulya	1
69	Anti Widiyani	Muara Jambi	Sungai Bahar	Pasca Mulya	2
70	Arya Cahaya Putra	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
71	Tri Ratnawati	Muara Jambi	Sungai Bahar	Pasca Mulya	5
72	Wanda	Muara Jambi	Bahar Utara	Pinong Tinggi	2
73	Sainah	Muara Jambi	Bahar Utara	Pinong Tinggi	3
74	M. Ubaidillah Faqih	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	5
75	Riska Diana	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	5
76	Rizki Putra Romadon	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	5
77	Wawan Setiawan	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
78	Irwansyah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
79	Angga Eka Wardana	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
80	Iqbal Faturrahma	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
81	M. Septian Ihzamahendra	Muara Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

82	Dimas Restu Gusti	Muara Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	2
83	Rebert Wahyu Ginawang	Muara Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	3
84	M. Ananda Haikal Aqila	Muara Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	4
85	Angga Hidayat	Muara Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	5
86	Acmad Putra Pratama	Muara Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	5
87	Firmansyah Putra Ramadan	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
88	Dani Saputra Pratama	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
89	M. Septa Ferdiansyah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
90	Adi Nurrohman	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
91	M. Samsul Huda	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
92	Nur Hidayah Janah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
93	Siti Aminah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
94	Sachrian Syah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
95	Dimas Handoyo Murti	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
96	Nanda Dewi Astuti	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
97	Bagus Rachmanto	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
98	Syahid Baharsyah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
99	Arya Saputra	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
100	Riko Ardiansyah	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	8
101	Abdul Ghofur	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9
102	Ujang Sofyan	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9
103	Amin Romadoni	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9
104	Divci	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
105	Nur Faizal	Muara Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Problematika Penggunaan Hak Pilih

Adanya pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak karena tidak mempunyai E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai warga negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilihnya tersebut telah diatur secara limitative dalam Pasal 56 jo. Pasal 57 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
2. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
3. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebuah lain/lurah.

Pasal 57

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
2. Dalam warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - f. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

1. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
2. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
4. Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Senada dengan bunyi Pasal 56 *Jo.* Pasal 57 *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pasal 5 ayat (2) huruf d :
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d. berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4) :

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negar dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Dalam ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya KTP Elektronik, adapun Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik dari Disdukcapil yang pada periode pemilu sebelumnya dapat digunakan sebagai pilihan alternative dari KTP Elektronik namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah tidak dapat lagi digunakan dan secara limitative terbatas kepemilikan KTP Elektronik. Kontentasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jambi tahun 2020, terdapat sekitar 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara yang berasal dari hasil pemilihan yang tidak sah oleh orang yang tidak memiliki KTP Elektronik dan sama sekali belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Sebaran suara tidak sah sebesar 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara tersebut berada pada 9 (Sembilan) dari total 11 (sebelas) kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, sehingga beralasan secara hokum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa praktik pelanggaran ini terjadi secara masif pada kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.⁵²

⁵²<https://www.mkri.id> _20 juli 2020 21:42

Dan adanya intervensi dan pengarahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pejabat kepala desa di Muara Jambi, pelanggaran pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara yang diarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut 03 sebagaimana telah diuraikan, terkait dan saling berhubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Nomor urut 03 yang mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Desa secara masif di Kabupaten Muara Jambi untuk memenangkan Paslon Nomor urut 03.

Pelanggaran pengarahan yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 03 kepada 20 kepala Desa di Kabupaten Muara Jambi dengan mengadakan pertemuan di Rumah Makan atau Restoran Saung H. Robert pada tanggal 24 September 2020. Bukti terjadinya pelanggaran terkait adanya pengarahan terhadap 20 Kepala Desa untuk memenangkan Paslon Nomor urut 03 adalah sebagai Surat Keterangan tertulis serta kesaksian 6 Kepala Desa yang mengakui hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 03, sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan dan kesaksian oleh Bapak Zaini yang merupakan Kepala Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota
- b. Surat Keterangan dan kesaksian oleh Bapak Badrun yang merupakan Kepala Desa Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota
- c. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak Purwanto yang merupakan Kepala Desa Danau Sarang Elang, Kec. Jambi Luar Kota
- d. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak M. Ali yang merupakan Kepala Desa Modung Darat, Kec. Maro Sebo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

- e. Surat Keterangan dan kesaksian oleh Bapak Amaran yang merupakan Kepala Desa Setiris, Kec. Maro Sebo
- f. Surat Keterangan dan kesaksian oleh Bapak Ramli yang merupakan Kepala Desa Sarang Berkah, Kec. Sungai Bahar

Fakta hukum tersebut terbukti telah terjadi pelanggaran proses pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 03 secara masif di 20 Desa yang tersebar di 3 Kecamatan (Jambi Luar Kota, Maro Sebo, dan Sungai Bahar) di Kabupaten Muara Jambi, atau setidaknya terbukti terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah di 6 Desa yang telah diakui oleh kepala desanya, sehingga jumlah suara di TPS-TPS yang berada di wilayah 6 desa tersebut menjadi tidak sah, yang mana jumlah suara Total Suara pemilihan di 6 Desa tersebut sebagaimana:

Table 1.4 6 Desa yang mengalami suara tidak sah⁵³

No	Desa/Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Suara Sah
1	Desa Sungai Duren/Jambi Luar Kota/Muara Jambi TPS 01 s/d TPS 05	1.180
2	Desa Sarang Burung/Jambi Luar Kota/Muara Jambi TPS 01 s/d TPS 08	1.156
3	Desa Danau Sarang Elang/Jambi Luar Kota/Muara Jambi TPS 01 s/d TPS 02	461
4	Desa Mudung Darat/ Maro Sebo/ Muara Jambi TPS 01 s/d TPS 03	855
5	Desa Setiris/ Maro Sebo/ Muara Jambi TPS 01 s/d TPS 08	1.836
6	Desa Berkah/ Sungai Bahar/ Muara Jambi TPS 01 s/d TPS 05	868
	Total	6.356 suara

⁵³<https://www.mkri.id> 20 juli 2020 21:42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebab itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum.

Bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah dalam menjamin hak politik warga negaranya selain dengan menyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) juga mengaturnya dalam suatu peraturan Perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945, yakni dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang diakui keberadaan sebagai *statutory right* dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945 Tahun 1945 disebut sebagai hak konstitusional.

Banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 yang membuat hasil perolehan suara yang keliru dengan mengaburkan antara suara yang sah dan suara yang tidak sah

selama dalam pemilihan. hal itu berdampak langsung dan merugikan perolehan suara paslon nomor urut 2, adanya penggelembungan dan pengurangan terhadap perolehan suara pada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang ditetapkan termohon dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-K.pt/15/Prov/XH/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tanggal 19 Desember 2020, sehingga merugikan perolehan suara paslon nomor 02. Faktor-faktor penyebab munculnya problematika penggunaan hak pilih adanya pemilihan yang dilakukan pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan yang tidak tercatat di kantor dukcapil bisa memilih . Dan adanya pengarahannya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pejabat kepala desa di muara jambi. Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai warga negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilinya tersebut telah diatur secara limitative dalam Pasal 56 jo. Pasal 57 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditulis, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

Dalam pemilihan umum diharapkan penyelenggara pemilu harus tegas dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum yang berlangsung, agar tidak membuat paslon mengalami kerugian dalam perolehan suaranya dalam pemilihan umum.

Warga negara diberikan kebebasan dalam hak pilih untuk menentukan yang akan dipilihnya. Warga negara memiliki hak pilih dalam pemilihan umum siapa yang akan di pilihnya, jadi pihak petinggi tidak berhak untuk memaksa warga negara untuk mengikuti pilihannya. Dan semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu bahan referensi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Farahdiba Rahmah Bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrensi, Pemilu Indonesia*, (Makassar : Vol. 3/N0 1 2004)

Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu* (Bandung : Nusa Media, 2018)

Prihatmoko, dkk, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*, (Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2008)

Zegi Mulyadi, *Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi dalam Memberikan Pendidikan Politik di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Wali Kota Jambi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas UIN STS Jambi, Tahun 2020

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Makassar; 2010)

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2005)

Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2006)

Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2007)

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

- M. Gaffar Jenedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Cet. 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Robert A. Dahl dalam Muchammad Ali Sa'faat, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011)
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2019)
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media, 2011)
- Amin Suprihatin, *Lembaga Penyelenggara Pemilu* (Klaten, Cempaka Putih, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi : Syariah Press, 2014)
- Muhammad Adeputera Hemas. *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pendidikan untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kedah*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tahun 2019.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Yuliarta Tampubolon, *Dinamika Pengaturan "Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia dalam UU Pemilihan Umum di Indonesia* (studi terhadap UU Pemilu sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Muhardi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik*, Demokrasi Vol. IV No. 1

2005

Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta-Yogyakarta: Citra Media, 2006)

Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta :Filsafat UIN Press)

B. Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 8 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2012

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua pasal 27 ayat 3

UD NRI Tahun 1945 Amandemen kedua

C. Lainnya

<https://www.antaranews.com>

<https://www.mkri.id>

<https://nasional.kompas.com>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<https://jambi.kpu.go.id>

<https://id.wikipedia>.



RIWAYAT HIDUP

Skripsi ini ditulis oleh seorang putri Jambi dari Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Anak kedua dari pasangan bapak Sumadi dan ibu Rumiyani, kakak saya bernama Selvi Nurhidayah S.P.

Penulis lahir pada Tanggal 28 April 1998, penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri 139/VII Desa Sapta Mulia pada tahun 2011, pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo, pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2017 di SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jambi Sulthan Thaha Jambi.

Penulis menjalani Program Pengalaman Lapangan di kantor PTUN Provinsi Jambi. Kemudian dilanjutkan kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo pada tahun 2020.

Pada tanggal 29 September 2021, penulis dinyatakan LULUS melalui sidang ONLINE terbuka Program Studi Hukum Tata Negara dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan prediket kelulusan “Amat Baik”.

Jambi, Oktober 2021
Penulis

SURYA NINGSIH
106170219